

## **BAB III**

### **IMPLEMENTASI KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN MATA PELAJARAN FIQIH DI MTs QUDSIYYAH KUDUS**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Madrasah**

Madrasah Tsanawiyah Qudsiyyah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang bernafaskan agama di bawah naungan sebuah Yayasan Pendidikan Islam yang diberi nama " Yayasan Pendidikan Islam Qudsiyyah (YAPIQ) ". Yayasan ini baru saja diperbaharui. Sebelumnya hanya berupa lembaga pendidikan agama yang dikelola oleh sebuah kepengurusan. Lembaga ini sebetulnya sudah lama berdiri, yaitu kira-kira tahun 1919 M, berada di Desa Kauman Kulon, tepatnya di sebelah selatan serambi Masjid Al-Aqsho Menara Kudus. Lembaga ini dipelopori oleh KHR. Asnawi tahun 1917 yang belum mempunyai nama dan tempatnya selalu berpindah-pindah.

KHR. Asnawi mencoba untuk mendirikan madrasah tersebut, dikarenakan keinginan yang kuat untuk memperluas dan mengembangkan pendidikan di daerah Kudus. Beliau melihat lembaga pendidikan yang ada di Kudus masih sedikit. Masa penjajahan Belanda dan Jepang masih membatasi perkembangan pendidikan di Kota Kudus. Apalagi pendidikan yang bernafaskan Islam, sangat diawasi oleh para penjajah. Karena, agama para penjajah berbeda dengan agama masyarakat Kudus, yang tentu tidak ingin agama Islam berkembang dengan baik. Dari keadaan inilah KHR. Asnawi berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai agama Islam dari rongrongan kaum penjajah dengan mendirikan lembaga pendidikan yang bernafaskan agama Islam. Beliau ingin mengamalkan ilmunya yang didapat dari beberapa pondok pesantren di luar kota dan Makkah.

Tujuan dari pendirian madrasah ini, diharapkan masyarakat Kudus dapat mengenyam pendidikan agama Islam dengan baik, sehingga kehidupan yang agamis tetap terjaga dari kehidupan penjajah yang mencoba merusak moral bangsa. Beliau tidak ingin bangsanya yang telah terjajah, agama bangsanya yang mayoritas Islam ikut terjajah. Jadi, tujuan pendirian madrasah ini secara tidak langsung untuk pengembangan madrasah dalam bidang da'wah.

Mulai tahun 1919-1929 M., madrasah diberi nama "Qudsiyyah" diambilkan dari nama kota yaitu Kota Kudus, yang diharapkan dapat menjadi simbol pendidikan di Kudus. Madrasah dipimpin langsung oleh KHR. Asnawi sekaligus menjadi kepala madrasah. Tahun 1929-1935 M., kepala madrasah dipimpin oleh Kyai Tamzis karena KHR. Asnawi membina dan memimpin pondok Roudlotut Tholibin yang berdiri tahun 1927 M., dan aktif di organisasi Nahdlatul Ulama yang berdiri pada 31 Januari 1926 M. dan beliau termasuk pendirinya. Pada tahun 1935-1940 M., kepala madrasah dipimpin oleh Bapak Raden Sujono karena Kyai Tamzis pindah ke Semarang. Pada tahun 1940-1943 M., kepala madrasah dipimpin oleh KH. Abu Amar karena Bapak Raden Sujono wafat. Pada tahun 1943-1950 M., Madrasah Qudsiyyah ditutup sementara, karena waktu itu negara Indonesia dikuasai oleh Jepang yang mencurigai umat Islam, serta melarang mengajarkan pelajaran dengan tulisan Arab atau kitab dan madrasah sering didatangi oleh serdadu Jepang.

Pada tahun 1950 M bertepatan bulan Robi'ul Awwal tahun 1369 H., Madrasah Qudsiyyah dibuka kembali. Kepala madrasah saat itu dipimpin oleh Kyai Syafi'i dan KH. Noor Badri Syahid sebagai pengurusnya. Siswanya ada 80 siswa yang dibagi menjadi dua kelas. Pada tahun 1951 M., Kyai Syafi'i diganti oleh KH. Yahya Arif hingga tahun 1955 M. Pada tanggal 28 Mei 1952 M., terwujudlah Sekolah Lanjutan Pertama yang dinamakan SMP Islam Qudsiyyah. Pertama kali siswanya 40 siswa, seterusnya semakin hari semakin bertambah, maka lanjutan pertama dibagi menjadi dua: yaitu SMP Islam Qudsiyyah dan PGA Qudsiyyah. SMP Islam Qudsiyyah berpelajaran lebih

tinggi daripada PGA Qudsiyyah, karena PGA menerima siswa tamatan SR (Sekolah Rakyat) setingkat SD sekarang. Mengingat tempat yang belum mencukupi, maka tingkat Ibtidaiyyah masuk pagi, SMPI dan PGA masuk sore.

Pada tahun 1955-1957M., kepala madrasah dipimpin oleh KH. Ma'sum Rosyidi. Tahun 1957 kembali dipimpin oleh KH. Yahya Arif dan ketua pengurusnya dipegang KH. M. Sya'roni Achmadi. Pada tahun ini SMP Islam Qudsiyyah masuk pagi, sedang PGA Qudsiyyah tetap masuk sore. Selanjutnya yakni pada tahun 1958 M., SMP Islam Qudsiyyah diganti dengan Madrasah Tsanawiyah Qudsiyyah dan PGA Qudsiyyah dihapus. Para siswa waktu itu masih belum menggunakan seragam, mereka menggunakan peci, baju, sarung dan sandal. Baru setelah berdirinya tingkat Aliyah pada tahun 1973, setiap hari sabtu dan minggu siswa MTs dianjurkan bercelana panjang tapi tidak diwajibkan bersepatu. Kemudian, ketika kepemimpinan MTs diganti oleh Bapak H. Haris, BA pada tahun 1983 M., seragam sekolah mulai diberlakukan.

Pada tahun 1987 M hingga tahun 2009, kepala Madrasah Tsanawiyah dipimpin oleh Bapak H. M. Nur Sulhan, S.Pd.I. Beliau cukup lama dipercaya oleh pengurus yayasan untuk memimpin Madrasah Tsanawiyah karena mampu mengembangkan madrasah dengan baik. Namun, untuk regenerasi kepemimpinan yang sehat dan ketentuan batasan masa kepemimpinan, dibuatlah aturan baru. Pada tahun 2009 M hingga sekarang kepala Madrasah Tsanawiyah dipercayakan kepada Bapak Muqorrobbun, S.Pd.I. (Sumber: Dokumen Yayasan pada Profil Madrasah Qudsiyyah, 2 Pebruari 2011)

## 2. Letak Geografis Madrasah

MTs Qudsiyyah Kudus tepatnya terletak di Jalan KHR. Asnawi, Desa Kerjasan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, kode pos 59313, telepon (0291) 435938, 439422. Lokasi dari pusat kota berada pada jarak 1 km. Dari sebelah timur dapat ditempuh dengan angkutan kota jurusan Singocandi dan dari barat dapat ditempuh dengan angkutan kota jurusan Gebog. Jarak dari jalan raya sekitar 150m, sehingga lokasi yang agak masuk ke kampung ini cukup

mendukung untuk suasana ketenangan belajar peserta didik. Untuk lebih jelasnya, identitas madrasah dapat dilihat pada bagan :

1) Nama Madrasah	: MTs. Qudsiyyah
2) Alamat:	
- Jalan	: KHR. Asnawi
- Desa	: Kerjasan
- Kecamatan	: Kota
- Kabupaten	: Kudus
- Nomor Telepon	: (0291) 435938, 439422
- Kode Pos	: 59313
3) Status Madrasah	: Terakreditasi (A)
4) NSM	: 21 2 31 90 11
5) Tahun Berdiri	: 1952
6) Nama Kepala	: Muqorrobbun, S.Pd.I
7) SK Kepala Madrasah	:
- Nomor	: 19/PMQ/P.1/VI/1992
- Tanggal	
8) Penyelenggara	: Pengurus
9) Status Tanah	: Wakaf

Di sekitar MTs Qudsiyyah juga terdapat beberapa lembaga pendidikan, lebih kurang 100 meter di sebelah utara sekolah terdapat TK dan SD Muhammadiyah serta MA Qudsiyyah, lebih kurang 50 meter di sebelah selatan sekolah terdapat MI Qudsiyyah dan Diniyah Kenepan, lebih kurang 100 meter di sebelah barat sekolah terdapat TK, MI dan MTs NU Banat serta SMA 1 Muhammadiyah, dan lebih kurang 50 meter di sebelah timur terdapat Ponpes. Tahaffuzul Qur'an. Hal ini sangat menguntungkan untuk menjalin kerjasama antar lembaga pendidikan.

Masyarakat sekitar madrasah ditinjau dari aspek pendidikan memiliki semangat yang tinggi bagi pengembangan pendidikan. Berdasarkan fakta pada tahun 2009 terdapat 3 Taman Kanak-kanak, 2 Madrasah Ibtidaiyah, 1 Sekolah Dasar, 2 Madrasah Tsanawiyah, 1 Madrasah Aliyah dan 1 SMA yang tersebar dalam desa tersebut. Masyarakat sekitar MTs Qudsiyyah mempunyai religiusitas yang tinggi, hal itu dibuktikan dengan banyaknya tempat ibadah dan lembaga pendidikan Islam. Berdasarkan fakta, di Desa Kerjasan terdapat 2

masjid, 4 mushalla, 3 pondok pesantren, 2 Taman Pendidikan Al Qur'an, dan 1 Madrasah Diniyah.

### 3. Visi, Misi, Tujuan dan Motto

#### a. Visi :

Visi adalah suatu pandangan yang merupakan kristalisasi dan intisari dari suatu kemampuan (*competence*), kebolehan (*ability*), dan kebiasaan (*self efficacy*), dalam melihat, menganalisis dan menafsirkan (Mulyasa, 2007: 176). Visi merupakan sesuatu yang dicita-citakan tercapai sesuai dengan harapan yang diinginkan. Lembaga pendidikan manapun pasti mempunyai visi tertentu, sebagaimana lembaga pendidikan MTs Qudsiyyah Kudus mempunyai visi yaitu:

- 1) Teguh dalam iman
- 2) Tinggi dalam ilmu
- 3) Luhur dalam budi pekerti

#### b. Misi :

Misi merupakan langkah yang harus ditempuh untuk mencapai suatu visi tertentu. Lembaga pendidikan manapun pasti mempunyai misi untuk mewujudkan visi yang telah dicanangkan, sebagaimana lembaga pendidikan MTs Qudsiyyah Kudus mempunyai misi untuk mewujudkan visi yang telah dicanangkan tersebut, yaitu:

- 1) Menanamkan *Aqidah Islamiyah 'alā Ahlu as-sunnah Wal Jamā'ah Bimazāhibi al-arba'ah*;
- 2) Membekali ilmu agama dan umum yang berwawasan luas untuk melanjutkan belajar yang lebih atas;
- 3) Membiasakan ketaatan beribadah, beramal shalih, dan berakhlaq luhur;
- 4) Membentuk manusia yang sehat jasmani, rohani dan ekonomi, cinta tanah air, bangsa, negara, orang tua serta almamater / madrasah tercinta.

## c. Tujuan :

Pendidikan dikatakan sebagai usaha yang disadari oleh pelakunya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan demikian, tujuan merupakan salah satu komponen penting di dalam pendidikan<sup>1</sup>. Tujuan pendidikan ini merupakan pedoman ke mana pendidikan akan dibawa dan diarahkan. Pendidikan yang tidak mempunyai tujuan, sama halnya orang hidup yang tanpa cita-cita, tanpa rencana, berjalan asal berjalan, tidak tahu arah atau tujuan. Oleh karena itu, Madrasah Tsanawiyah Qudsiyyah mempunyai tujuan pendidikan, yaitu: mencetak generasi muslim yang tangguh, cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi, untuk mencapai Ridlo Allah SWT. di dunia dan akhirat

## d. Motto :

Motto merupakan representasi dari apa yang diyakini sebagai motivator dan bentuk pandangan ke depan. Adapun motto Madrasah Tsanawiyah Qudsiyyah Kudus adalah : menggali potensi, meraih prestasi dan bertaqwa ( bersih, elok, rindang, tertib, aman, qur'ani, wibawa dan ahlu sunnah waljama'ah )

## 4. Struktur Organisasi

## a. Struktur Organisasi Yayasan

Dalam upaya mendirikan suatu lembaga pendidikan yang baik dan berkualitas, bukanlah suatu hal yang mudah. Pada awal pendirian Madrasah Qudsiyyah yang bertepatan pada masa penjajahan, menjadikan kepengurusan lembaga hanya diprakarsai dan dikelola oleh segelintir orang yang juga selaku pengajar. Tepatnya pada tahun 1919 pengelolaan hanya dipegang oleh seorang kyai (KHR. Asnawi). Kemudian tahun 1930-an di kelola oleh seorang *Muassis Nazdir*<sup>2</sup> dan Pimpinan Madrasah. Pada tahun 1950-an mulai ada kepengurusan yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara,

---


<sup>1</sup> Hery Noer Aly dan Munzier S., *Watak Pendidikan Islam*, (Jakarta: Friska Agung Insani, 2003), hlm. 111.

<sup>2</sup> Nadzir adalah guru besar, penasehat, dan penanggung jawab umum.

serta penanggung jawab madrasah atau *Nazdir*. Pada tahun 1980-an kepengurusan berkembang menjadi Ketua I dan II, Sekretaris I dan II, Bendahara I dan II, serta bagian kemadrasahan yaitu : *Nazdir*, *al Mudîrul 'Am*<sup>3</sup>, Kepala MI, Kepala MTs, dan Kepala MA. Kepengurusan ini belum menjadi sebuah yayasan.

Selanjutnya untuk mempermudah dan memperlancar interaksi dengan dunia luar, baik dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta, perusahaan-perusahaan, maupun para donatur dan simpatisan lainnya, dirasa perlu adanya wadah yang formal dan legal yang bisa menjembatani kelancaran, kemajuan, dan pengembangan madrasah, terutama yang ada hubungannya dengan sarana fisik. Dengan alasan tersebut maka pada hari Jumu'ah Pahing 12 Jumadal Ula 1427 H. / 9 Juni 2006 M didirikan Yayasan Pendidikan Islam yang diberi nama " Yayasan Pendidikan Islam Qudsiyyah (YAPIQ) ". Tujuan didirikannya yayasan, selain untuk pengembangan madrasah dalam bidang da'wah juga untuk memperkuat kedudukan tanah wakaf agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang. Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut:


Gambar 1



<sup>3</sup> Al Mudirul 'Am adalah Kepala Umum Madrasah yang membawahi Kepala MI, MTs, dan MA.

Gambar 2

## Struktur Organisasi Pelaksana Pendidikan



(Sumber : Dokumen Yayasan, 2 Pebruari 2011)

## b. Struktur Organisasi Sekolah

Organisasi sekolah dihimpun sebagai wadah kesatuan kerja dan tanggung jawab sebagai sistem pelaksanaan administrasi yang masing-masing komponen berusaha menerapkan fungsinya berdasarkan garis-garis struktur yang membenahinya. Pembagian stuktur kerja yang tegas pada masing-masing bidang memudahkan ruang kerja dan kewajiban serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk menjalin kerjasama yang efektif. Agar kerjasama tersebut bisa terealisasikan dengan baik, maka perlu adanya struktur organisasi kelembagaan dalam rangka pembagian tugas sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Sedangkan hubungan kerja adalah aturan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban, adapun sistematika hubungan kerja adalah cara pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab yang saling terkait dari jajaran tinggi sampai jajaran terendah yang berperan sebagai motivator atau penggerak jalan semua kegiatan di sekolah terutama bagi semua komponen

pendidikan. Tugas dan tanggung jawab yang diberlakukan di MTs Qudsiyyah terhadap jajarannya adalah :

1) Kepala Madrasah

a) Kepala madrasah selaku manajer

- Merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi terhadap kegiatan-kegiatan madrasah.
- Menentukan kebijaksanaan, mengadakan rapat-rapat dan mengambil keputusan.
- Mengatur proses belajar mengajar, organisasi siswa (PPQ), mengatur hubungan madrasah dengan masyarakat dan instansi terkait, sarana dan prasarana, ketenagaan dan administrasi madrasah.

b) Kepala madrasah selaku *administrator*

- Menyelenggarakan administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.
- Menyelenggarakan administrasi kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan, kantor, keuangan, perpustakaan, laboratorium, ruang keterampilan/kesenian, bimbingan konseling, UKS, PPQ, serbaguna, medis, gudang dan 7K.

c) Kepala madrasah selaku *supervisor*

- Menyelenggarakan supervisi terhadap.
  - Waka Kurikulum (proses belajar mengajar).
  - Waka Humas (kegiatan kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait).
  - Waka Kesiswaan (kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan PPQ).
  - Waka Sarpras (sarana dan prasarana).
- Menyelenggarakan supervisi terhadap ketenagaan, kantor, keuangan, perpustakaan, laboratorium, ruang keterampilan/kesenian, bimbingan konseling, UKS, PPQ, serbaguna, medis, gudang dan 7K.

d) Kepala madrasah sebagai pemimpin/*leader*

- Dapat dipercaya, jujur, bertanggungjawab dan sebagai suri teladan bagi bawahannya.
- Memahami kondisi guru, karyawan dan siswa.
- Memiliki visi dan memahami misi madrasah, mengambil keputusan urusan intern dan ekstern madrasah dan membuat, mencari dan memilih gagasan baru.

- e) Kepala madrasah sebagai *innovator*
    - Melakukan pembaharuan dibidang KBM, BK, ekstrakurikuler dan pengadaan.
    - Melaksanakan pembinaan guru dan karyawan.
    - Melakukan pembaharuan dalam menggali sumber daya di Komite Madrasah dan masyarakat.
  - f) Kepala madrasah sebagai motivator
    - Mengatur ruang kantor, ruang laboratorium dan ruang perpustakaan yang kondusif sebagai tempat untuk bekerja, belajar, bimbingan dan praktikum.
    - Mengatur halaman / lingkungan madrasah yang sejuk dan teratur serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis sesama guru dan karyawan antara madrasah dan lingkungan serta menerapkan prinsip penghargaan dan hukuman.
- 2) Wakil Kepala Madrasah  
Wakil kepala madrasah membantu kepala madrasah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Merencanakan, membuat program dan pelaksanaan program-program madrasah.
  - Mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, menilai program-program madrasah, mengidentifikasi mengumpulkan data dan menyusun laporan.
- a) Waka. Kurikulum
- Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan.
  - Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran.
  - Mengatur penyusunan program pengajaran (program semester), program satuan pelajaran, dan persiapan mengajar penjabaran dan penyesuaian kurikulum.
  - Mengatur pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler.
  - Mengatur pelaksanaan program penilaian kriteria kenaikan kelas, kriteria kelulusan dan laporan kemajuan belajar siswa, serta pembagian raport dan STTB.
  - Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan.
  - Mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar.
  - Mengatur pengembangan MGMPP dan koordinator mata pelajaran
  - Mengatur mutasi siswa.
  - Melakukan supervisi administrasi dan akademis.
  - Menyusun laporan.

## b) Waka. Kesiswaan

- Mengatur program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling.
- Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan 7 K (keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan dan kerindangan).
- Mengatur dan membina program kegiatan OSIS meliputi kepramukaan Palang Merah Remaja (PMR), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), Usaha Kesehatan Madrasah (UKM), Patroli Keamanan Madrasah (PKM), Paskibra.
- Mengatur program pesantren kilat.
- Menyusun dan mengatur pelaksanaan pemilihan siswa teladan madrasah.
- Menyelektirakan cerdas cermat olah raga prestasi.
- Menyeleksi siswa untuk diusulkan menjadi calon siswa yang mendapat beasiswa.

## c) Waka. Sarana prasarana

- Merencanakan kebutuhan sarana prasarana, program kerja dan pemanfaatannya untuk menunjang proses belajar mengajar.
- Mengelola perawatan, perbaikan dan pengisian, mengatur pembakuannya dan menyusun laporan.

## d) Waka. Humas ( Hubungan dengan Masyarakat)

- Mengatur dan mengembangkan hubungan dengan komite madrasah dan peran komite madrasah.
- Menyelenggarakan bakti sosial, karyawisata, ziarah dan PHBI.
- Menyelenggarakan pameran hasil pendidikan di madrasah (gebyar pendidikan).

## 3) Guru

Guru bertanggungjawab kepada kepala madrasah dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien :

Tugas dan tanggungjawab seorang guru meliputi :

## a) Membuat perangkat program pengajaran

- AMP
- Program Tahunan / Semester
- Program Satuan Pelajaran
- Program Rencana Pengajaran
- Program Mingguan Guru
- LKS

- b) Melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, ujian akhir.
  - Melaksanakan analisis hasil ulangan harian.
  - Menyusun dan melaksanakan program perbiakan dan pengayaan.
  - Mengisi daftar nilai siswa.
  - Melaksanakan kegiatan membimbing (pengimbasan pengetahuan) kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar.
  - Membuat alat pelajaran / alat peraga.
  - Menumbuhkembangkan sikap menghargai karya seni.
  - Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum
  - Melaksanakan tugas tertentu di madrasah.
  - Mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggungjawabnya.
  - Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar siswa.
  - Mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pengajaran.
  - Mengatur kebersihan ruang kelas dan ruang praktikum.
  - Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkatnya.
- 4) Wali Kelas  
Wali kelas membantu Kepala Madrasah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a) Pengelola kelas.
  - b) Penyelenggaraan administrasi kelas meliputi :
    - Denah tempat duduk siswa
    - Papan absensi siswa
    - Daftar pelajaran kelas
    - Daftar piket kelas
    - Buku absensi siswa
    - Buku kegiatan pembelajaran /buku kelas
    - Tata tertib siswa
  - c) Penyusunan pembuatan statistik bulanan siswa.
  - d) Pengisian daftar kumpulan nilai siswa (legger).
  - e) Pembuatan catatan khusus tentang siswa.
  - f) Pencatatan mutasi siswa.
  - g) Pengisian buku laporan penilaian hasil belajar.
  - h) Pembagian buku laporan penilaian hasil belajar.
- 5) Guru Bimbingan dan Konseling  
Bimbingan dan konseling membantu Kepala Madrasah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling.
- b) Koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa tentang kesulitan belajar.
- c) Memberikan layanan dan bimbingan kepada siswa agar lebih berprestasi dalam kegiatan belajar.
- d) Memberikan saran dan pertimbangan kepada siswa dalam memperoleh gambaran tentang lanjutan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang sesuai.
- e) Mengadakan penilaian pelaksanaan bimbingan dan konseling.
- f) Menyusun statistik hasil penilaian bimbingan dan konseling.
- g) Melaksanakan kegiatan analisis hasil evaluasi belajar.
- h) Menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut bimbingan dan konseling.
- i) Menyusun laporan pelaksanaan bimbingan dan konseling.

6) Pustakawan Madrasah

Pustakawan Madrasah membantu Kepala Madrasah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Perencanaan pengadaan buku-buku / bahan pustaka / media elektronika.
- b) Pengurusan pelayanan perpustakaan.
- c) Perencanaan pengembangan perpustakaan.
- d) Pemeliharaan dan perbaikan buku-buku / bahan pustaka / media elektronika.
- e) Inventarisasi dan pengadministrasian buku-buku / bahan pustaka / media elektronika.
- f) Melakukan layanan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan lainnya, serta masyarakat.
- g) Penyimpanan buku-buku perpustakaan / media elektronika.
- h) Menyusun tata tertib perpustakaan.
- i) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan secara berkala.

7) Laboran

Pengelola laboratorium membantu Kepala Madrasah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Perencanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium.
- b) Menyusun jadwal dan tata tertib penggunaan laboratorium.
- c) Mengatur penyimpanan dan daftar alat-alat laboratorium.
- d) Memelihara dan perbaikan alat-alat laboratorium.
- e) Inventarisasi dan pengadministrasian peminjam alat-alat laboratorium.
- f) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan laboratorium.

## 8) Kepala Tata Usaha

Kepala Tata Usaha Madrasah mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan madrasah dan bertanggung jawab kepada Kepala Madrasah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyusunan program kerja tata usaha madrasah.
- b) Pengelolaan keuangan madrasah.
- c) Pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa.
- d) Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha madrasah.
- e) Penyusunan administrasi perlengkapan madrasah.
- f) Penyusunan dan penyajian data / statistik madrasah.
- g) Mengkoordinasikan dan melaksanakan 7 K.
- h) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala.

## 9) Teknisi Media

Teknisi Media membantu Kepala Madrasah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Merencanakan pengadaan alat-alat media.
- b) Menyusun jadwal dan tata tertib penggunaan media.
- c) Menyusun program kegiatan teknisi media.
- d) Mengatur penyimpanan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat media.
- e) Inventarisasi dan pengadministrasian alat-alat media.
- f) Menyusun laporan pemanfaatan alat-alat media.

## 10) Layanan Teknis di Bidang Keamanan (Penjaga Madrasah / Satpam)

- a) Mengisi buku catatan kejadian.
- b) Mengantar/memberi petunjuk tamu madrasah.
- c) Mengamankan pelaksanaan upacara, PBM, EBTA/EBTANAS, Rapat.
- d) Menjaga kebersihan pos jaga.
- e) Menjaga ketenangan dan keamanan kampus madrasah siang dan malam.
- f) Merawat peralatan jaga malam.
- g) Melaporkan kejadian secepatnya bila ada.

## 11) Layanan Teknisi di Bidang Pertanian / Kebun (Tukang Kebun) :


- a) Mengusulkan keperluan alat perkebunan.
- b) Merencanakan distribusi, jenis dan pemilah tanaman.
- c) Memotong rumput.
- d) Menyiangi rumput liar.
- e) Memelihara dan memangkas tanaman.
- f) Memupuk tanaman.
- g) Memberantas hama dan penyakit tanaman.

- h) Menjaga kebersihan dan keindahan tanaman serta kerindangan.
- i) Merawat tanaman dan infrastrukturnya(pagar, saluran air).
- j) Marawat dan mamperbaiki peralatan kebun.
- k) Membuang sampah kebun dan lingkungan madrasah ke tempat sampah.

(Sumber: Program Kerja Kepala Sekolah th. 2008/2009, 2 Pebruari 2011)

Data tersebut cukup bagus dan ideal jika dilaksanakan sesuai aturan. Akan tetapi, aturan sanksi bagi para staf yang tidak melaksanakan atau belum melaksanakan secara maksimal belum diatur secara rinci. Bila terdapat pelanggaran yang dilakukan para staf pegawai madrasah, keputusan ada dipihak Yayasan. Hal ini seharusnya perlu ada evaluasi dan perlu dirumuskan pula sanksi pelanggaran, agar kebijakan dapat terlaksana secara jelas dan para staf pegawai dapat mengerti betul beban tanggung jawabnya. Adapun struktur organisasi dan hubungan kerja MTs Qudsiyyah Kudus adalah sebagai berikut:

Gambar 3 : Struktur Organisasi Sekolah



Keterangan :

————— : Instruktif

- - - - - : Koordinatif

(Sumber: Papan Struktur Organisasi di Kantor Kepala Sekolah, 2 Pebruari 2011)

## 5. Keadaan Siswa, Guru dan Karyawan

### a. Siswa

Siswa atau peserta didik merupakan suatu komponen dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam proses pembelajaran, siswa adalah objek dan sekaligus subjek dari proses belajar mengajar yang dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Qudsiyyah Kota Kudus. Siswa MTs Qudsiyyah semuanya berjenis kelamin laki-laki dan beragama Islam. Mereka datang dari berbagai pelosok kota Kudus, dan juga datang dari kota lain yaitu : Kota Jepara, Demak, Pati, bahkan ada yang datang dari luar propinsi yaitu : Jawa Barat, Jawa Timur dan Jakarta. Sebagian besar mereka hidup di pondok pesantren yang banyak tersebar di Kota Kudus khususnya di sekitar dekat Madrasah Qudsiyyah.

Dalam penerimaan murid baru, calon siswa yang akan masuk tidak langsung diterima, akan tetapi harus melalui tes seleksi terlebih dahulu. Berbeda dengan sekolah lain yang menyeleksi melalui hasil nilai ujian negara dan ada juga yang langsung diterima tanpa tes seleksi. Madrasah Tsanawiyah Qudsiyyah mempunyai aturan tersendiri, yaitu tes tulis tentang kemampuan baca tulis kitab maupun materi agama. Adapun aturan dan pengelompokan tes tersebut :

#### 1) Tamat SD tanpa Diniyyah /diniyyah kurang dari kelas IV

Bagi siswa tamatan SD saja maupun tamatan SD yang juga sekolah Madrasah Diniyyah tapi baru kelas 3, materi tes yang diberikan adalah *Nahwu* (bab *Kalam* sampai bab *I'rab*) dan *Sharaf (Ishtilahi*

*Śulaṣi Mujarrad* bab 1-6). Jika siswa tersebut mampu mengerjakan dengan standar nilai yang telah ditentukan, maka ia berhak masuk kelas VII MTs. Namun, jika tidak mampu mengerjakan, maka ia harus masuk dulu di kelas persiapan 2 dengan tempuh waktu 2 tahun atau setingkat kelas V MI Qudsiyyah. Siswa tersebut diasuh di bawah naungan MI Qudsiyyah.

2) Tamat SD dan Diniyyah kelas IV ke atas atau Tamat MI

Bagi siswa tamatan MI saja maupun tamatan SD yang juga sekolah Madrasah Diniyyah minimal kelas IV, materi tes yang diberikan adalah *Nahwu* (bab *I'rab, Marfu'ati al-Asmā'* dan *Manshūbati al-Asmā'*) dan *Sharaf* (bab *Śulaṣi Mazīd, Rubā'i Mujarrad/ Mazīd* dan *Lugawī*). Jika siswa tersebut mampu mengerjakan dengan standar nilai yang telah ditentukan, maka ia berhak masuk kelas VII MTs. Namun, jika tidak mampu mengerjakan, maka ia harus masuk dulu di kelas persiapan 1 dengan tempuh waktu 1 tahun atau setingkat kelas VI MI Qudsiyyah. Siswa tersebut diasuh di bawah naungan MI Qudsiyyah.

3) Belum tamat Tsanawiyah / SMP

Bagi siswa yang belum tamat MTs atau SMP, materi tes yang diberikan adalah *Nahwu* (*Nahwu Mutammimah*) dan *Sharaf* (bab *Śulaṣi Mazīd, Rubā'i Mujarrad/ Mazīd* dan *Lugawī*). Jika siswa tersebut mampu mengerjakan dengan standar nilai yang telah ditentukan, maka ia berhak masuk kelas VIII MTs. Namun, jika tidak mampu mengerjakan, maka ia harus masuk di kelas VII MTs<sup>4</sup>.

Adapun jumlah siswa di Madrasah Tsanawiyah Qudsiyyah Kota Kudus sebagaimana tertera pada tabel 2 di bagian lampiran.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan panitia penerimaan murid baru (bapak Rozikan) tanggal 28 Januari 2011

## b. Guru

Dalam proses belajar-mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan siswa. Penyampaian materi pelajaran hanyalah merupakan salah satu dari berbagai kegiatan dalam belajar sebagai suatu proses yang dinamis dalam segala fase dan proses perkembangan siswa<sup>5</sup>.

Guru memegang peranan penting dalam proses pembelajaran, maka penting jika guru harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh seorang pengajar. Guru di Madrasah Tsanawiyah Qudsiyyah kebanyakan lulusan dari Madrasah Qudsiyyah, bahkan bisa dikatakan hampir 99 % pernah mengenyam pendidikan di Qudsiyyah. Hal ini dilakukan oleh Pengurus Yayasan untuk menjaga tradisi ataupun doktrin pendidikan yang berlaku selama berpuluh-puluh tahun. Dengan adanya perekrutan tenaga pengajar yang berprestasi dan potensial dari kalangan sendiri, menjadikan doktrin pendidikan kepada anak didik tidak tercemar oleh paham-paham baru yang menyesatkan. Adapun dalam penjaringan guru di Madrasah Tsanawiyah Qudsiyyah, upaya penjaringan dari masa ke masa adalah sebagai berikut :

- 1) Penjaringan Calon Guru Era Mbah KH. Yahya Arif
  - a) Informasi dari Pimpinan Madrasah adanya kekurangan guru
  - b) Mencari calon guru yang sesuai dengan kebutuhan
  - c) Keputusan pengangkatan ada pada Nazir, Ketua Pengurus dan Kepala Madrasah
  - d) Tidak disertai SK pengangkatan
- 2) Penjaringan Calon Guru Era KH. Ma'ruf Irsyad
  - a) Informasi dari Pimpinan Madrasah adanya kekurangan guru

---

<sup>5</sup> Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 97.

- b) Mencari calon guru yang sesuai dengan kebutuhan
  - c) Keputusan seleksi berdasarkan rapat pimpinan madrasah
  - d) Keputusan pengangkatan pengurus tanpa SK
- 3) Penjaringan Calon Guru Era KH. Noor Halim
- a) Informasi dari Pimpinan Madrasah adanya kekurangan Guru
  - b) Calon guru membuat lamaran
  - c) Surat lamaran diterima oleh pelaksanaan pendidikan bagian kurikulum dan kabag TU
  - d) Keputusan seleksi berdasarkan rapat pimpinan madrasah
  - e) Keputusan pengangkatan oleh pengurus disertai SK

Dalam penjaringan tersebut, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Adapun jumlah guru pada tahun pelajaran 2010 / 2011 adalah :

- 1) Guru diperbantukan : 1 Orang
- 2) Guru tidak tetap : - Orang
- 3) Guru tetap : 31 Orang

Untuk lebih jelasnya, daftar guru atau tenaga pengajar dapat dilihat dalam tabel 3 di bagian lampiran.

(Sumber: Dokumen Kepegawaian pada Tata Usaha MTs Qudsiyyah Tahun 2010/2011)

#### c. Karyawan

Karyawan di Madrasah Tsanawiyah Qudsiyyah adalah pegawai yang diangkat oleh Yayasan setelah adanya pengajuan dari madrasah untuk mengisi tempat pekerjaan yang dibutuhkan. Mereka bertugas sebagai pegawai non guru yang membantu dalam pelaksanaan pendidikan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Adapun daftar karyawan yang ada pada Madrasah Tsanawiyah Qudsiyyah dapat dilihat dalam tabel 4 bagian lampiran.

## 6. Keadaan Sarana dan Prasarana Madrasah

Salah satu hal yang sangat mendasar dan memegang peranan penting bagi kelangsungan pendidikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana (berupa gedung maupun alat pendidikan, buku, serta fasilitas pendidikan lainnya) yang menunjang dalam pelaksanaannya, sehingga hasil yang diinginkan dapat tercapai secara maksimal. Demikian pula halnya kelangsungan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru di dalam kelas.

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran serta pelatihan, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sekaligus sebagai lapangan olahraga, dan lain sebagainya<sup>6</sup>.

Sejak didirikan hingga saat ini MTs Qudsiyyah Kudus telah memiliki fasilitas sarana prasarana yang cukup memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Hal ini terlihat dari banyaknya bantuan yang diperoleh madrasah dari pemerintah dan pihak-pihak lainnya, baik dalam bentuk fisik berupa gedung dan fasilitas belajar lainnya maupun non fisik berupa bantuan dana untuk membiayai kelangsungan proses belajar mengajar dan untuk memelihara sarana prasarana yang ada.

Fasilitas pendidikan yang terdapat di MTs Qudsiyyah Kudus dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Luas Tanah 3.843 m<sup>2</sup> dengan status wakaf dan milik sendiri.

---

<sup>6</sup> E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 49.

- b. Keadaan gedung dan fasilitas yang dimaksud adalah semua peralatan yang dipergunakan lembaga pendidikan MTs Qudsiyyah untuk mengelola program kerjanya, sehingga dimungkinkan tercapai program-program yang diharapkan. Peralatan-peralatan tersebut ada yang dirinci menurut jenisnya dan ada pula yang dijelaskan secara global.

Adapun keadaan gedung dan fasilitas yang dimiliki oleh MTs Qudsiyyah Kota Kudus adalah sebagai berikut :

1) Ruang Kepala Sekolah

Ruang ini dilengkapi dengan meja dan kursi untuk Kepala Sekolah, satu almari untuk buku dan dokumen, satu almari untuk piala dan tropi, beberapa papan bagan, dan perlengkapan lainnya. Ruangan ini sangat penting bagi orang-orang yang memerlukan pertemuan secara tertutup kepada kepala sekolah.

2) Ruang Belajar Mengajar

Jumlah ruang ada lima belas, yang mempunyai luas setiap ruangan 7m X 8m, terdiri dari enam ruang untuk kelas VII, lima ruang untuk kelas VIII, empat ruang untuk kelas IX. Setiap kelas lengkap dengan meja kursi belajar, kipas angin, almari, alat kebersihan, papan tulis dan perlengkapannya, serta beberapa papan gambar dan struktur. Ruangan ini juga dilengkapi dengan audio.

3) Perpustakaan

Sesuai dengan eksistensinya, sebagai sumber informasi maka isi perpustakaan harus dilakukan penambahan koleksi-koleksi baru dengan disesuaikan kebutuhan. Sehingga salah satu fungsi perpustakaan untuk menciptakan budaya membaca tercapai secara optimal. Koleksi buku atau bahan bacaan perpustakaan MTs Qudsiyyah : buku paket dari Depdikbud dan Kementrian Agama, buku non paket, buku referensi, ensiklopedi, kamus, kitab, majalah, koran, dan tabloid. Dalam

perpustakaan juga terdapat ratusan buku paket Fiqih dari Kementrian Agama mulai kelas VII hingga IX. Termasuk juga kitab-kitab Fiqih sebagai penunjang Fiqih muatan lokal, seperti : *Syarah Fathu al-Qarib*, *Syarah Sulam Taufiq*, *Durūsu al-Fiqhiyyah*, *Khamsatu al-Mutun*, *Syarah Bajuri*, *Al Muhazzab*, dan *Al Fiqhu Wa'adillatuh*.

#### 4) Ruang Multimedia

Untuk mengikuti dan menselaraskan dengan keadaan zaman yang semakin maju, MTs Qudsiyyah mencoba melengkapi peralatan sekolah dengan sebuah ruangan multimedia. Ruangan tersebut lengkap dengan 40 perangkat komputer dan satu set komputer pengarah, slide LCD proyektor, saluran akses internet non stop, TV, tape recorder, dan full AC. Ruangan ini sesekali digunakan oleh guru Fiqih muatan lokal dalam penggunaan CD kitab. Melalui alat komputer dan proyektor, siswa diajak untuk melihat berbagai macam kitab Fiqih sebagai pengenalan dalam perbandingan mazhab.

#### 5) Ruang Komputer

Ruangan ini terdapat 40 perangkat komputer. Ruangan ini difungsikan oleh guru untuk melatih para siswa belajar komputer, sehingga siswa tidak gagap teknologi atau ketinggalan zaman dan mampu menselaraskan dengan keahlian di sekolah lain.

#### 6) Lapangan Olah Raga

Lapangan olah raga yang ada di MTs Qudsiyyah adalah lapangan bola volly, bulu tangkis, footsal, dan tenis meja. Lapangan ini sebagai upaya untuk pengenalan pendidikan jasmani bagi siswa.

#### 7) Ruang UKS

Sebagai upaya untuk menjaga dan menanggulangi beberapa siswa yang mengalami sakit atau luka, maka disediakan ruangan khusus untuk

perawatan pertama. Ruangan tersebut tentunya dilengkapi dengan peralatan dan obat-obatan PPPK, dan tempat tidur untuk istirahat.

8) Ruang PPQ/OSIS

Ruangan ini difungsikan untuk kegiatan para siswa dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Ruangan ini dilengkapi dua perangkat komputer, almari dan peralatan lainnya.

9) Ruang BK

Setiap siswa mempunyai sifat dan tingkat emosional yang berbeda. Dalam pelaksanaan pendidikan, seringkali terdapat permasalahan-permasalahan yang terkait dengan perilaku siswa. Oleh karena itu, ruangan BK (bimbingan konseling) digunakan untuk merehabilitasi para siswa yang bermasalah.

10) Ruang Tata Usaha

Semakin besar organisasi sekolah maka semakin banyak beban kerja administrasi perkantoran. Dengan demikian berarti tugas tersebut tidak mungkin dilaksanakan oleh seorang petugas. Begitu pula fasilitas ruangan untuk melaksanakan administrasi sekolah perlu disendirikan guna kelancaran dan kerapian kerja. Ruang tata usaha madrasah Qudsiyyah hanya satu yang dimanfaatkan oleh tiga petugas tata usaha.

11) Ruang Guru

Guru sebagai bagian yang penting dalam pembelajaran, harus mendapatkan fasilitas yang baik terkait untuk proses pembelajaran. Ruangan guru disediakan sebagai tempat mempersiapkan pengajaran, sebagai tempat istirahat sehabis mengajar, dan sebagai tempat musyawarah bagi para guru.

12) Ruang Tamu

Ruangan ini disediakan madrasah untuk para tamu baik dari instansi lain maupun wali siswa yang berkunjung ke madrasah dengan keperluan masing-masing.

## 13) Mushalla

Sebagai lembaga pendidikan Islam, madrasah Qudsiyyah juga melengkapi fasilitas untuk Ibadan, yaitu mushalla. Tempat ini disediakan untuk para guru maupun siswa yang hendak beribadah shalat *Dhuha* maupun *Zuhur*, serta kegiatan agama lainnya termasuk untuk praktikum pelajaran Fiqih.

## 14) Toko Madrasah dan Koperasi

Pelaksanaan pembelajaran membutuhkan fasilitas. Fasilitas pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara pribadi, dapat didapatkan di toko madrasah. Toko yang dimiliki madrasah ada dua. Toko tersebut menyediakan berbagai macam peralatan belajar siswa, mulai dari buku tulis, pena, pensil, hingga buku pelajaran atau kitab-kitab. Dengan demikian, para siswa tidak perlu membeli peralatan belajar di tempat yang jauh. Dan juga keuntungan toko akan kembali pada madrasah.

## 15) Kamar mandi dan WC

Kamar mandi dan WC disediakan oleh madrasah untuk buang air kecil maupun besar serta bersuci bagi siswa dan guru. Fasilitas tersebut disendirikan antara guru dan siswa. Kamar mandi dan WC guru terdapat tiga ruang, sedangkan untuk siswa terdapat tujuh ruang.

## 16) Ruang Gudang

Ruang gudang madrasah digunakan sebagai tempat perbaikan kursi dan meja siswa. Ruangan ini juga digunakan untuk menyimpan barang-barang yang jarang dipakai, seperti: tenda, peralatan olah raga, dan peralatan musik.

## **B. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Mata Pelajaran Fiqih di MTs Qudsiyyah Kudus**

### **1. Kurikulum Mata Pelajaran Fiqih di MTs Qudsiyyah**

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, madrasah memiliki andil besar bagi keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam

kaitan inilah maka penyusunan program pendidikan dan pengajaran di madrasah haruslah senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam kerangka pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut. Penyusunan kurikulum madrasah haruslah diorientasikan pada upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dalam upaya menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tilaar, bahwa dengan rumusan reposisi madrasah yang disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan nasional, serta pemanfaatan prospek madrasah dengan nilai-nilainya yang positif dalam memenuhi tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman yang semakin mengglobal, maka dapatlah disusun kurikulum madrasah yang realistis sesuai dengan kebutuhan dinamika masyarakat Indonesia<sup>7</sup>.

Namun yang harus diingat adalah bahwa kurikulum harus memberikan kemungkinan perkembangan manusia seutuhnya yang bermental moral, berbudi luhur dan kuat keyakinan beragamanya, yang memiliki kecerdasan tinggi dan terampil dalam pembangunan dan memiliki fisik yang sehat dan kuat. Maka sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, Madrasah Tsanawiyah sudah barang tentu mengikuti pedoman dan ketentuan-ketentuan tentang penyusunan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada bagian yang lalu telah disinggung tentang kurikulum ini. Adapun halnya pelaksanaan pembelajaran pada setiap mata pelajaran dalam kurikulum tersebut, dijabarkan dalam rumusan program pengajaran yang dikenal dengan silabus, yakni berupa rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi

---

<sup>7</sup> H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 165.

pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.

Dalam pengembangan kurikulum dan silabus pada KTSP tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah adalah berdasarkan pada ketentuan dalam PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 17 Ayat (2) yang menyatakan, Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.

Selanjutnya berdasarkan PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 20 ditegaskan bahwa, Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Juga pada pasal 52 ayat (1) butir a dan b dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus; serta kalender pendidikan/akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan.

Berdasarkan hal tersebut, madrasah juga diharapkan menyusun sendiri kurikulum dan silabusnya serta kalender pendidikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pendidikan pada setiap tahunnya, dengan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Madrasah Tsanawiyah adalah merupakan jenis pendidikan umum (yang sama dengan Sekolah Menengah Pertama) yang menyelenggarakan

pendidikan keagamaan dengan mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan program pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Berkenaan dengan itu maka MTs Qudsiyyah Kota Kudus telah merencanakan dan menyusun sendiri kurikulumnya dengan berpedoman pada panduan yang dikeluarkan oleh BSNP, serta memperhatikan karakteristik peserta didik dan kekhasan daerah. Kurikulum Fiqih MTs.

Mata pelajaran Fiqih Madrasah Tsanawiyah ini meliputi: Fiqih Ibadah, Fiqih Muamalah, Fiqih Jinayat dan Fiqih Siyasah yang menggambarkan bahwa ruang lingkup Fiqih mencakup perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT., dengan diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya, maupun lingkungannya (*hablun minallāh wa hablun minannās*). Adapun materi yang diajarkan mulai kelas VII hingga kelas IX MTs Qudsiyyah Kudus sebagai berikut :

Bidang Studi : Fiqih Negeri

Kelas : VII

Semester : I

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Membiasakan bersuci (thaharah) dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan Rasul Saw	Menjelaskan ketentuan-ketentuan bersuci Membedakan antara hadats, najis dan kotoran Mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadats, najis dan kotoran
2. Membiasakan berwudhu sesuai tuntunan Rasul Saw.	Menjelaskan ketentuan-ketentuan berwudhu. Menghapal niat dan do'a setelah wudhu Mempraktekkan cara berwudhu

3. Memahami tata cara mandi wajib setiap berhadats besar	3.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan mandi wajib 3.2 Membedakan antara mandi wajib dan mandi biasa 3.3 Mensimulasikan mandi wajib
4. Membiasakan bersuci setiap selesai haidh	4.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan bersuci setelah haidh 4.2 Menjelaskan siklus haidh 4.3 Memperaktekkan tata cara bersuci setelah selesai haidh
5. Memahami tata cara tayammum	5.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan bersuci dengan tayammum 5.2 Menghapal niat tayammum 5.3 Mendemonstrasikan tata cara tayammum
6. Membiasakan shalat lima waktu sesuai tuntunan Rasul Saw	6.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan shalat lima waktu 6.2 Menghapal bacaan-bacaan shalat lima waktu 6.3 Menjelaskan ketentuan-ketentuan waktu shalat lima waktu 6.4 Mendemonstrasikan gerakan-gerakan dan bacaan shalat.

Kelas : VII

Semester : II

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Memahami tata cara shalat dan khutbah Jum'at sesuai tuntunan Rasul Saw	1.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan shalat dan khutbah Jum'at . 1.2 Mendemonstrasikan tata cara shalat Jum'at dan khutbah Jum'at
2. Membiasakan shalat berjamaah dalam setiap shalat lima waktu	2.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan shalat berjamaah 2.2 Menjelaskan ketentuan-ketentuan makmum masuk 2.3 Menjelaskan cara mengingatkan imam yang lupa 2.4 Memperaktekkan shalat berjamaah dalam setiap waktu
3. Memahami tata cara shalat jama', qashar dan jama qashar.	3.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan shalat shalat jama', qashar dan jama qashar 3.2 Menghapal niat shalat shalat jama', qashar dan jama qashar 3.3 Mendemonstrasikan tata cara shalat shalat

	jama', qashar dan jama qashar
4. Memahami tata cara shalat dalam keadaan darurat	4.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan shalat dalam keadaan darurat 4.2 Membedakan shalat dalam keadaan darurat ketika sedang sakit dan sedang di kendaraan 4.3 Mendemonstrasikan tata cara shalat darurat dalam keadaan sakit dan sedang di kendaraan
5. Memahami tata cara shalat Jenazah	5.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan shalat Jenazah 5.2 Menghapal bacaan-bacaan shalat Jenazah 5.3 Mendemonstrasikan tata cara shalat jenazah
6. Membiasakan shalat sunah Rawatib	6.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan shalat sunah Rawatib 6.2 Menjelaskan macam-macam shalat sunah Rawatib 6.3 Mempraktekkan shalat sunah Rawatib
7. Membiasakan shalat sunah malam (lail)	7.1 Menjelaskan macam-macam shalat sunah malam 7.2 Menjelaskan ketentuan-ketentuan macam-macam shalat sunah malam 7.3 Mempraktekkan macam-macam shalat sunah malam
8. Memahami tata cara shalat 'Idain	8.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan shalat 'Idain 8.2 Menghapal bacaan niat dan bacaan tasbih ketika shalat 'Idain 8.3 Mendemonstrasikan shalat 'Idain
9. Membiasakan shalat Dhuha	9.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan shalat Dhuha 9.2 Menghapal do'a setelah shalat Dhuha 9.3 Memperaktekkan shalat Dhuha
10. Membiasakan shalat sunah Tahiyatul masjid	10.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan shalat Tahiyatul masjid 10.2 Menjelaskan ketentuan-ketentuan I'tikaf 10.3 Mempraktekkan shalat Tahiyatul masjid dan I'tikaf

Bidang Studi : Fiqih

Kelas : VIII

Semester : I

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Memahami tata cara sujud syukur, tilawah dan sahwi	1.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan sujud syukur, tilawah dan sahwi 1.2 Menghapal bacaan sujud syukur, tilawah dan sahwi 1.3 Mempraktekkan sujud syukur, tilawah dan sahwi
2. Membiasakan berdzikir dan berdo'a setelah shalat	2.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan berdzikir dan berdo'a 2.2 Menghapal bacaan dzikir dan do'a setelah shalat 2.3 Mempraktekkan berdo'a dan berdzikir setelah shalat
3. Memahami tata cara berpuasa	3.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan puasa 3.2 Menjelaskan macam-macam puasa 3.3 Mempraktekkan puasa Ramadhan, nadzar dan sunah
4. Memahami tata cara zakat fitrah	4.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat fitrah 4.2 Menjelaskan akibat-akibat bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah 4.3 Mempraktekkan zakat fitrah
5. Membiasakan menginfaqkan harta di luar zakat	5.1 Menjelaskan macam-macam cara membelanjakan harta di luar zakat 5.2 Menjelaskan ketentuan-ketentuan shadaqah, hibah dan hadiah. 5.3 Mensimulasikan praktek shadaqah, hibah dan hadiah

Kelas : VIII Semester : II

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Memahami tata cara Haji	1.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan ibadah haji 1.2 Membedakan macam-macam haji 1.3 Membacakan bacaan-bacaan manasik haji 1.4 Mempraktekkan manasik haji
2. Memahami tata cara Umrah	2.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan Umrah 2.2 Mendemonstrasikan Umrah

3. Mengetahui jenis-jenis binatang yang halal dan haram dimakan	3.1 Menjelaskan ciri-ciri binatang yang halal dan haram dimakan 3.2 Menjelaskan ketentuan-ketentuan menyembelih binatang 3.3 Mempraktekkan tata cara menyembelih binatang
4. Memahami tata cara berqurban dan aqiqah	4.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan berqurban 4.2 Menjelaskan ketentuan-ketentuan beraqiqah 4.3 Mempraktekkan berqurban dan mensimulasikan praktek aqiqah

Bidang Studi : Fiqih

Kelas : IX

Semester : I

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Memahami jual beli sesuai syariat Islam	Menjelaskan ketentuan-ketentuan jual beli Menjelaskan ketentuan-ketentuan khiyar dalam jual beli Menjelaskan ketentuan-ketentuan qiradh dalam jual beli Mensimulasikan tata cara jual beli
2. Memahami hukum Islam tentang pinjam-meminjam dan sewa menyewa	2.1 Menjelaskan hukum Islam tentang pinjam meminjam 2.2 Menjelaskan hukum Islam tentang utang piutang, gadai dan borg 2.3 Mensimulasikan pinjam meminjam, utang piutang gadai dan borg
3. Memahami tata cara pelaksanaan upah, hiwalah dan luqatah	3.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan upah 3.2 Menjelaskan ketentuan-ketentuan hiwalah 3.3 Menjelaskan ketentuan-ketentuan luqathah 3.4 Mendemonstrasikan pelaksanaan upah, hiwalah dan luqathah
4. Menjauhi perbuatan riba	4.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan riba 4.2 Menjelaskan bunga bank 4.3 Menjelaskan pendapat ulama tentang bunga bank 4.4 Mendemonstrasikan perbuatan riba
5. Memahami kewajiban-kewajiban terhadap orang sakit	Menjelaskan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan terhadap orang sakit Mempraktekkan menjenguk orang sakit
6. Memahami hukum Islam tentang	6.1 Menjelaskan tata cara mengurus jenazah 6.2 Menjelaskan tata cara ta'ziah dan ziarah

pengurusan jenazah	kubur 6.3 Mempraktekkan, tata cara mengurus jenazah, berta'ziah dan ziarah kubur
7. Memahami tata cara bergaul di kalangan remaja sesuai ajaran Islam	7.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan akhlak pergaulan di kalangan remaja 7.2 Membiasakan bergaul di kalangan remaja sesuai dengan ajaran Islam

Kelas : IX

Semester : II

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Memahami hukum Islam tentang jinayat, hudud dan diyat	1.1 Menjelaskan tentang jinayat dan hudud 1.2 Menjelaskan tentang tata cara diyat 1.3 Mendemonstrasikan tata cara jinayat, hudud dan diyat.
2. Menjauhi meminum minuman keras	2.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan minuman keras 2.2 Menjelaskan dampak negatif dari meminum minuman keras 2.3 Mendemonstrasikan akibat-akibat orang yang meminum minuman keras
3. Menjauhi perbuatan mencopet, menjambret, mencuri, menyamun, merampok dan merompak	3.1 Menjelaskan perbedaan antara perbuatan mencopet, menjambret, mencuri, menyamun, merampok dan merompak 3.2 Menjelaskan akibat orang yang melakukan perbuatan mencopet, menjambret, mencuri, menyamun, merampok dan merompak 3.3 Mendemonstrasikan perbuatan perbuatan mencopet, menjambret, mencuri, menyamun, merampok dan merompak
4. Menjauhi perbuatan zina	4.1 Menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan zina 4.2 Menjelaskan akibat dari perzinahan
5. Memahami undang-undang negara	5.1 Menjelaskan undang-undang negara 5.2 Menjelaskan hokum membela tanah air 5.3 Menjelaskan upaya-upaya membela tanah air 5.4 Menghormati undang-undang negara
6. Memahami hukum Islam tentang kewajiban-kewajiban warga negara dan kewajiban dalam memilih pemimpin	6.1 Menjelaskan kewajiban-kewajiban manusia baik yang berhubungan dengan hak Allah atau dengan hak adami 6.2 Menjelaskan hukum mematuhi syariat Islam 6.3 Menjelaskan pola kepemimpinan dalam Islam

	6.4 Mempraktekkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari
7. Membiasakan memelihara lingkungan dan berperilaku yang mencerminkan kepedulian sosial	7.1 Menjelaskan tata cara memelihara lingkungan 7.2 Menjelaskan tata cara meningkatkan kesejahteraan sosial dan berperilaku yang mencerminkan kepedulian sosial. 7.3 Mempraktekkan tata cara memelihara lingkungan dan berperilaku yang mencerminkan kepedulian sosial.

Materi pembelajaran Fiqih MTs Qudsiyyah Kudus juga menggunakan kurikulum muatan lokal yang diambilkan dari kitab kuning, yaitu menggunakan kitab *Fathu al-Qarîb al-Mujîb*, karangan Syaikh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qosim al Syafi'i. Dari beberapa pokok bahasan yang terdapat di dalam kitab tersebut dibagi menjadi tiga bagian untuk kelas VII, VIII, dan IX. Dengan pembagian sebagai berikut :

- 1) Kelas VII : Mulai bab *Taharah* (bersuci), bab *Salat* sampai bab *Zakat*.
- 2) Kelas VIII : Mulai bab *Siyam* (puasa), *Hajji*, *Buyu'* (juala beli), *Mu'amalah*, *Faraid* (warisan), sampai bab *Wasiat*.
- 3) Kelas IX : Mulai bab *Nikah*, *Jinayah*, *Hudud* (hukuman), *Jihad*, *Zab'ih* (penyembelihan), *Musabaqah* (perlombaan / taruhan), *Nazar*, Persaksian, sampai bab *Itqun* (perbudakan).

Dengan demikian kitab tersebut diharapkan dapat *khatam*, sehingga setamat MTs para siswa diharapkan mengerti semua tentang hukum Syari'at Islam.

## 2. Proses Belajar Mengajar Mata Pelajaran Fiqih

Madrasah Tsanawiyah Qudsiyyah Kudus berada di bawah naungan Departemen Agama dan Yayasan Pendidikan Islam Qudsiyyah (YAPIQ), sehingga kurikulum yang dipakai adalah kurikulum Kementerian Agama RI yaitu 50 % pelajaran Umum dan 50 % pelajaran agama. Akan tetapi, proses belajar mengajar mata pelajaran Fiqih di MTs Qudsiyyah yang menggunakan Fiqih Kementerian Agama dan Fiqih muatan lokal tetap meliputi tiga tahap,

yaitu: perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran.

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru mencakup pengembangan silabi, perencanaan program tahunan dan program semester serta membuat program harian dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Format silabi yang digunakan guru Fiqih Kementerian Agama MTs Qudsiyyah Kudus adalah format yang dicontohkan oleh BSNP. Di dalamnya tersusun kompetensi yang harus dikuasai siswa, standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian dan sumber belajar. Semua sudah diuraikan oleh BSNP secara lengkap. Satuan pendidikan/guru tinggal mengembangkan. Namun kenyataannya, guru Fiqih MTs Qudsiyyah tidak mengembangkannya lagi dengan beberapa alasan, di antaranya adalah guru sudah terbiasa menerima segala sesuatu (kurikulum) dalam bentuk jadi dan siap pakai sebagaimana pada kurikulum 1994, GBPP tinggal menggunakan.

Sedangkan guru Fiqih muatan lokal sebelumnya sudah memiliki Program Tahunan dan Program Semester yang telah dibuat oleh Waka Kurikulum. Program Tahunan merupakan program pengalokasian kegiatan pembelajaran selama satu tahun, sedangkan Program Semester merupakan program pengalokasian kegiatan pembelajaran selama satu semester. Dalam Prota dan Promes terdapat beberapa materi pokok bahasan dan sub pokok bahasan. Dari pegangan itu yang dijadikan patokan untuk persiapan mengajar. Dan jarang menggunakan RPP. Guru hanya dituntut menuntaskan materi yang telah ditentukan tersebut.

## b. Tahap Pelaksanaan

Proses pembelajaran selain diawali dengan perencanaan yang bijak serta didukung dengan komunikasi yang baik, juga harus didukung dengan pengembangan strategi yang mampu membelajarkan siswa. Pengelolaan pembelajaran merupakan suatu proses penyelenggaraan interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Bentuk kegiatan pembelajaran Fiqih yang diterapkan MTs Qudsiyyah mengacu pada aturan dari Kementrian Agama yang merujuk pada Dinas Pendidikan Nasional yang terdiri dari :

### 1) Kegiatan guru-siswa

Kegiatan guru-siswa ini dilakukan secara klasikal. Pihak guru lebih aktif daripada siswa, namun siswa tetap diberikan kesempatan untuk aktif. Garis besarnya kegiatan guru-siswa ini antara lain menjelaskan hasil yang ingin dicapai, appersepsi materi atau bahan, pre-test, guru memberikan contoh bacaan atau gerakan, sementara siswa menirukan dan tanya jawab.

### 2) Kegiatan siswa-siswa

Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok, siswa melakukan diskusi, melakukan tanya jawab dan sebagainya. Selama siswa melakukan kegiatan belajar, guru hanya membimbing dan mengawasi terhadap kegiatan.

### 3) Kegiatan siswa-guru

Kegiatan ini sifatnya klasikal, masing-masing kelompok biasanya membacakan atau melaporkan hasil kelompok. Jika terdapat kesalahan maka kelompok lain yang membetulkan, sementara guru hanya memberikan penegasan.

Pola kegiatan pembelajaran di atas pada prakteknya ada yang selalu dilakukan, ada yang kadang-kadang. Hal ini mengingat materi yang akan disampaikan, keadaan waktu dan kondisi siswa. Penulis mengamati bahwa pola yang sering dipakai oleh para guru Fiqih Kementerian Agama MTs Qudsiyyah adalah pola pertama (guru-siswa). Pola ini sering digunakan karena guru di MTs Qudsiyyah masih suka menggunakan metode konvensional atau metode lama (ceramah dan tanya jawab). Namun ketika kegiatan pembelajaran dirasa menjemukan, guru kadang-kadang menggunakan kedua pola lainnya, khususnya pola kedua (siswa-siswa). Pola ini dianggap lebih sesuai dengan perkembangan usia anak.

Pola kegiatan yang digunakan guru Fiqih muatan lokal sedikit beda. Kegiatan pembelajaran Fiqih tersebut menggunakan metode wetonan. Metode *weton* atau biasa disebut *bandongan* atau *halaqah*, yaitu di mana para siswa mengikuti pelajaran dengan duduk manis dibangku/kursinya masing-masing dalam ruangan (kelas), sedangkan guru bisa duduk di depan kelas atau ditengah-tengah kelas berdekatan dengan siswa. Guru mengartikan materi kitab yang berbahasa arab dan masih belum ada harakatnya (kitab gundul), kemudian menerangkan pelajaran secara kuliah. Para siswa menyimak kitab masing-masing dan mencatat dari apa yang telah diartikan oleh guru atau *ngesahi* (Jawa, mengesahkan), dengan memberi catatan pada kitabnya, untuk mensahkan bahwa ilmu itu telah diberikan oleh guru (dalam pesantren adalah kyai).

Untuk mengasah otak dan kemahiran siswa dalam memahami kitab Fiqih, serta untuk mengurangi kejenuhan siswa, guru terkadang menggunakan metode *sorogan*. Istilah *sorogan* berasal dari kata *sorog* (Jawa) yang berarti menyodorkan. Dalam praktek metode *sorogan* ini, para siswa tetap duduk di kursi masing-masing dalam kelas sambil mendengarkan dan melihat lembaran kitab yang dibacakan oleh guru.

Sepotong pensil maupun pena siswa-siswanya menuliskan catatan-catatan dalam kitabnya mengenai arti atau keterangan yang lain. Sesudah guru membaca kitab Fiqih yang berbahasa Arab dan masih gundul tidak berharakat itu, menterjemahkan dan memberikan keterangan yang perlu, maka dipersilahkan salah seorang siswa membaca kembali matan, lafadz yang sudah diterangkannya itu secara bergantian. Dengan demikian para siswa itu terlatih dalam pimpinan gurunya tidak saja dalam mengartikan naskah-naskah Arab itu, tetapi juga dalam membaca bahasa Arab itu dengan mempergunakan pengetahuan ilmu bahasanya atau Nahwu Sharaf.

Sistem ini tetap dipertahankan oleh Madrasah Tsanawiyah Qudsiyyah, karena banyak manfaat dan faedah yang mendorong para siswa untuk lebih giat dalam mengkaji dan memahami kitab kuning yang mempunyai nilai tinggi dalam kehidupan manusia. Sistem ini membutuhkan ketekunan, kesabaran, kerajinan, ketaatan, dan kedisiplinan tinggi dari siswa.

c. Tahap Evaluasi

Evaluasi hasil belajar pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan untuk mengukur dan menentukan tingkat ketercapaian kompetensi dan sekaligus untuk mengukur efektivitas proses pembelajaran. Sesuai dengan standar nasional pendidikan disyaratkan bahwa penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru Fiqih MTs Qudsiyyah Kudus secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan umum semester dan ulangan kenaikan kelas.

Pengukuran dan penilaian belajar mengajar merupakan bagian integral dari keseluruhan prosedur pengajaran. Sebagai konsekuensi pengajaran pendidikan Fiqih memang harus ada evaluasi belajar. Sebab evaluasi pendidikan yang dimaksudkan oleh guru sebenarnya adalah untuk mengetahui perkembangan pribadi murid yang selanjutnya digunakan dalam proses perbaikan pengajaran.

Evaluasi yang digunakan untuk mengukur proses belajar mengajar Fiqih muatan lokal adalah tes subsumatif dan tes sumatif.

Tes subsumatif adalah tes yang dilaksanakan pada akhir pokok bahasan. Akan tetapi, di sini yang dimaksud tes subsumatif adalah tes mid semester atau tes tengah semester. Tes ini berisikan soal-soal dari beberapa pokok bahasan yang telah disampaikan selama tiga bulan atau setengah semester. Bentuk tesnya adalah tes tulis dan soalnya memakai bahasa Arab dengan pembagian soal: 10 soal isian dan 5 soal uraian. Soal-soal tersebut dibuat sendiri oleh guru Fiqih dan digandakan oleh madrasah untuk kalangan sendiri.

Tes Sumatif adalah tes yang dilakukan untuk menilai hasil belajar pada akhir semester dari keseluruhan program pengajaran. Tes ini biasa disebut tes semester. Penilaian pada akhir program pengajaran dimaksudkan terutama untuk menekankan kepada penentuan keberhasilan belajar setiap siswa. Bentuk tesnya adalah tes tulis dan soalnya memakai bahasa Arab dengan pembagian soal: 10 soal pilihan ganda, 10 soal isian dan 5 soal uraian. Soal tersebut juga dibuat oleh guru Fiqih dan selanjutnya digandakan oleh madrasah.

Penentuan semacam ini biasanya dilakukan untuk pengisian raport, penentuan kenaikan kelas dan penentuan lulus tidaknya siswa dari sekolah yang bersangkutan, seleksi dan sebagainya. Dengan demikian penilaian yang dikemukakan di atas itu akan dapat mempengaruhi bahkan menentukan seorang guru Fiqih dalam menetapkan aspek tingkah laku yang dinilai, serta penyusunan soal test dan cara pengolahan hasil test.

Sedangkan evaluasi yang dilaksanakan guru Fiqih Kementrian Agama di MTs Qudsiyyah menggunakan tes formatif, tes subsumatif, dan tes sumatif pada setiap semester.

Tes formatif adalah tes yang dilakukan oleh seorang guru Fiqih untuk mengukur tingkat keberhasilan pada akhir setiap satuan pelajaran.

Tes ini biasa disebut post tes atau ulangan harian. Dalam prakteknya siswa diminta mengerjakan soal-soal dalam Lembar Kerja Siswa (LKS) yang telah tersedia. Dengan tes tersebut guru Fiqih berusaha mengetahui sampai di mana siswa-siswa telah menguasai bahan yang disampaikan. Anehnya, apabila sebagian besar para siswa belum menguasai bahan itu, tes formatif tidak diulangi lagi tapi materi tetap dilanjutkan. Jadi dengan demikian, penilaian pada akhir satuan pelajaran dimaksudkan hanya untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang diberikan guru Fiqih pada satuan pelajaran yang dibuatnya.

Sebagaimana Fiqih lokal, tes subsumatif Fiqih Kementerian Agama dilaksanakan setelah proses pembelajaran ditempuh selama tiga bulan. Tes ini dilaksanakan bersamaan dengan tes subsumatif Fiqih lokal yang berisikan soal-soal dari beberapa pokok bahasan yang telah disampaikan selama tiga bulan atau setengah semester. Bentuk tesnya adalah tes tulis dan soalnya memakai bahasa Indonesia dengan pembagian soal: 25 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Soal-soal itu tidak membuat sendiri tetapi mengambil dari LP Ma'arif. Soal tersebut dibuat oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif yang telah mendapat pengesahan atau kepercayaan dari Kementerian Agama Kabupaten Kudus.

Tes Sumatif Fiqih Kementerian Agama juga dilakukan untuk menilai hasil belajar pada akhir semester dari keseluruhan program pengajaran. Tes ini biasa disebut tes semester. Penilaian pada akhir program pengajaran dimaksudkan terutama untuk menekankan kepada penentuan keberhasilan belajar setiap siswa. Penentuan semacam ini biasanya dilakukan untuk pengisian raport, namun tidak untuk penentuan kenaikan kelas dan penentuan lulus tidaknya siswa. Bentuk tesnya adalah tes tulis dan soalnya memakai bahasa Indonesia dengan pembagian soal: 30 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Soal tersebut juga menginduk dan mengambil dari Lembaga Pendidikan Ma'arif yang telah mendapat pengesahan atau kepercayaan dari Kementerian Agama Kabupaten Kudus.

### 3. Problematika Aplikasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Fiqih

KTSP baru berjalan lima tahun pelajaran. Jika ada masalah yang muncul karena implementasi Kurikulum 2006 tersebut (terutama mata pelajaran Fiqih) adalah hal yang wajar. Namun pihak pengelola pendidikan tentu akan segera mencari jalan keluarnya agar masalah cepat terselesaikan.

Masalah-masalah yang muncul dalam implementasi KTSP, khususnya mata pelajaran Fiqih antara lain:

#### a. Problematika guru

##### 1) Profesionalisme Guru

Lembaga pendidikan formal MTs Qudsiyyah memiliki guru Fiqih sebanyak lima orang, dan hanya dua orang yang sarjana S.1. Jadi bisa dikatakan separoh lebih yang belum mempunyai standar guru menurut aturan standat nasional pendidikan. Ketiga guru tersebut hanya memiliki bekal pendidikan Madrasah Aliyah atau pesantren yang mana belum ada materi khusus tentang kependidikan. Latar belakang pendidikan tersebut yang menjadikan kurang profesionalnya dalam membuat rencana pembelajaran dan tahapan pembelajaran yang rinci dan praktis.

##### 2) Kurangnya Kreatifitas Guru

Kreatifitas guru dalam pengembangan metode pengajaran terbatas. Hal itu terlihat bahwa, dalam pembelajaran Fiqih lokal hanya menggunakan metode *weton* dan *sorogan*, sedangkan dalam pembelajaran Fiqih Kementerian Agama hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan drill/praktek. Seharusnya dalam pembelajaran Fiqih lokal bisa dimodifikasi dengan metode demonstrasi, diskusi, atau lainnya. Jadinya siswa tidak jenuh. Begitu pula dalam pembelajaran Fiqih Kementerian Agama, di mana siswa sudah banyak yang menguasai

materi, guru dapat memvariasi dengan metode presentasi, tim kuis, atau lainnya, yang menjadikan siswa semakin melekat, menguasai, dan berkembang pengetahuannya dalam memahami materi Fiqih Kementerian Agama.

Setiap guru memiliki pengalaman, pengetahuan, kemampuan, gaya, dan bahkan pandangan yang berbeda dalam mengajar. Guru yang menganggap mengajar hanya sebatas menyampaikan materi pelajaran akan berbeda dengan guru yang menganggap mengajar adalah suatu proses pemberian bantuan kepada peserta didik untuk dapat menjadikan dirinya belajar. Masing-masing perbedaan tersebut dapat mempengaruhi dalam penyusunan strategi atau implementasi pembelajaran.

#### b. Problematika Siswa

Peserta didik MTs Qudsiyyah dalam setiap tingkatan dalam satu kelas memiliki tingkat umur yang berbeda. Hal ini terjadi ketika awal masuk ke Madrasah Qudsiyyah di mana harus melewati seleksi tes, sehingga ada yang masuk ke kelas persiapan dua, ada yang masuk ke kelas persiapan satu, dan ada yang langsung diterima di kelas VII MTs.

Hal ini menjadikan perbedaan umur dalam setiap kelas, dan ini bisa mempengaruhi semangat siswa dalam berlomba meraih prestasi. Faktor psikologi siswa yang umurnya lebih tua menjadikan kurang semangat dalam meraih prestasi yang tinggi dibanding siswa yang umurnya lebih muda. Karena bagi mereka yang penting adalah paham dan mampu menguasai ilmu yang diberikan oleh gurunya. Kata mereka "*sing penting entuk barokahe ilmu lan guru* (yang penting dapat barokahnya ilmu dan guru)".

#### c. Problematika Sarana Pembelajaran

Meskipun MTs Qudsiyyah Kota Kudus tergolong cukup maju dan lengkap sarana dan prasarannya, namun ruang kelas dan mebelernya

tergolong lama/kuno, terbuat dari kayu yang berat dan sulit untuk dipindah tempat. Salah satu ciri *smart class* adalah kelas yang bisa didesain sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dalam waktu cepat. Misalnya: meja yang ringan dan kursi putar yang bisa ditata dengan mudah jika guru akan mengubah formasi menjadi bentuk angkare/U, setengah lingkaran, lingkaran penuh, meja konferensi, dan sebagainya.